NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)
ANTARA
PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT DAERAH JAWA TIMUR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 002/MOU/KOMDA JATIM/II/2026
NOMOR: B-34/PM.04/K.JI/05/2026

TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK , KEPEMIMPINAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, rabu tanggal enam, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1	**Christophorus Wahyo Suryo W., S.H., M.H**	:	Selaku **Ketua** Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Timur dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Samratulangi No. 8 Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2	**A. Warits, S.Sos**	:	Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan (OKP) yang terdaftar secara resmi di pemerintahan Republik Indonesia, berlandaskan iman Katolik dan Pancasila, serta berperan dalam pembinaan dan kaderisasi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam rangka merintis kerja sama dalam penguatan pendidikan politik, demokrasi, dan pengawasan partisipatif melalui Program POLITIKU, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pendidikan Politik, Kepemimpinan, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pemilih muda dan kader masyarakat sipil, yang selanjutnya disebut "KESEPAHAMAN", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;

(2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

(1) Penyelengaraan Pendidikan Politik, Pendidikan Demokrasi, Kepemimpinan dan Pengabdian kepada Masyarakat;

(2) Penyelenggaraan Kolaborasi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kepemiliuan, pengawasan partisipatif, dan demokrasi;

(3) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian kebijakan, seminar, diskusi publik, dan lokakarya dengan tema kepemiluan, pengawasan pemilu, dan demokrasi;

(4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program magang, Bawaslu mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;

(5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

(1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;

(2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan **KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
UP : Nurita Yuliati, S.T., M.si
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan
Alamat : Jl. Samratulangi No. 8 Surabaya
Telepon : 081334062305
Email : pkkomdajawatimur@gmail.com

PIHAK KEDUA
UP : Lesmana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

PASAL 9
KETENTUAN LAIN–LAIN

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (***Memorandum of Agreement***) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Christophorus Wahyo Suryo W., S.H., M.H	**A. Warits, S.Sos**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur